

**IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK
(Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

RIFQIAN IZZA ZAINI

NIT. 20293520

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
2024**

ABSTRACT

***Abstract :** The need for land today has brought many issues in various fields. Land in the land concept itself is a limited entity with demand that always increases every time. The increasing need for land for its use as a settlement also increases the need for road access. However, on the other hand, there are also land disputes which are also related to road access due to the non-fulfillment of this infrastructure by certain parties. Also fulfilling the availability of full road access is related to existing legal provisions. One of the laws that exist in society is Islamic law with the condition that the majority of the Indonesian population is Muslim. This research discusses the concept of resolving road access disputes through mediation in the community in Jabung Village, Mlarak District, Ponorogo Regency when viewed from the perspective of Islamic law regarding peace/ishlah. This research also discusses the relationship between national law and Islamic law according to the concept of Tri Religious Harmony. The results of this research show that there is an application of Islamic law regarding ishlah in mediation through contextual simplification in the principle of ishlah itself with the final result being compensation for operational costs for building road access barrier walls. And the existence of the concept of Tri Religious Harmony ultimately contributes to fulfilling the peace aspect in resolving this dispute. The conclusion of this research is that Islamic law that lives in society is contextual law. Where the implementation is through simplification and broad delivery. Also, the application of Islamic law in resolving this dispute also incorporates the concept of customary/social law in resolving this dispute.*

Keywords: land dispute, road access, mediation, ishlah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN\.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengabdian Pekarangan	10
2. Hak Milik Atas Tanah dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	12
3. Akses Jalan.....	13
4. Penyelesaian Sengketa Pertanahan	14
5. Perdamaian Dalam Hukum Islam	17
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	23

D. Teknik Analisis Data.....	27
E. Jadwal Penelitian.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo	29
B. Gambaran Umum Kecamatan Mlarak	30
C. Gambaran Umum Desa Jabung.....	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Implementasi Hukum Islam Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Akses Jalan	35
1. Deskripsi dan Kronologi Sengketa Akses Jalan	35
2. Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa.....	41
3. Solusi Penyelesaian Sengketa Akses Jalan	45
B. Latar Belakang Penggunaan Hukum Islam Pada Penyelesaian Sengketa Akses Jalan	48
1. Faktor Pendukung Penggunaan Hukum Islam.....	48
2. Metode Penerapan Hukum Islam Dalam Mediasi	50
C. Interaksi Antara Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Akses Jalan	54
1. Prinsip Hukum Islam dan Hukum Nasional	54
2. Keterikatan Prinsip Tri Kerukunan Umat Beragama.....	59
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas kebutuhan tanah pada zaman sekarang ini telah membawa banyak isu di berbagai bidang. Adapun isu-isu yang muncul antara lain adalah isu yuridis, moneter, sosial, dan kebijakan. Hal ini dikarenakan tanah memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia baik sekarang maupun nanti (Akbar, 2022). Tanah dalam konsepsi *land* sendiri merupakan entitas terbatas dengan jumlah permintaan yang selalu meningkat setiap waktunya, ketersediaan tanah menjadi langka dan menyebabkan tanah menjadi komoditas yang berharga.

Keadaan perkembangan zaman juga telah mendorong adanya penggunaan lahan secara masif, berkembang, dan berkelanjutan. Persaingan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan yang erat kaitannya dengan tanah selalu terjadi. Persaingan ini terjadi untuk kefungsi tanah yang dipergunakan untuk permukiman, jalan, perkantoran, dan lain sebagainya (Makarauw, 2012).

Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama penyebab bertambahnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan tanah di masyarakat. Pembangunan permukiman di wilayah kota juga lebih dirasakan pesatnya karena pengaruh meningkatnya urbanisasi dengan pemfokusan dan aktivitas penduduk di wilayah perkotaan, yang menjadikan sebuah wilayah perkotaan padat disertai peningkatan intensitas penduduk. Pengaruh urbanisasi menjadikan kebutuhan akan lahan di wilayah perkotaan meningkat (Anisyaturrobiah, 2021). Seiring berjalannya waktu, pembangunan permukiman penduduk harus pula diseimbangkan dengan pembangunan infrastruktur publik yang memadai.

Infrastruktur publik yang lengkap dan baik membawa suatu kemanfaatan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat. Infrastruktur seperti jalan akan memudahkan mobilisasi harian masyarakat, kemudian sebaliknya apabila kondisinya buruk maka akan mengganggu mobilisasi harian masyarakat (Sasmito, 2017). Jalan yang disediakan pada wilayah perkotaan tentu memiliki ragam yang lebih harus lengkap baik secara fungsi maupun jenis karena berbanding sejajar dengan lebih beragamnya lahan kepemilikan antar penduduk. Pada realitanya, pembangunan permukiman

memang memiliki kecenderungan yang tidak merata dalam suatu wilayah. Namun, dapat ditengarai dengan dominannya persebaran dengan polanya memanjang linear mengikuti jalan. Sehingga padatnya permukiman di daerah tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan memilih tempat tinggal di dekat akses jalan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) menjelaskan mengenai fungsi sosial hak atas tanah yang berkaitan dengan keseimbangan kepentingan sosial dengan kepentingan personal terkait hak atas tanah. Apabila dikaitkan dengan Pasal 674 KUHPerdara mengenai pengabdian pekarangan, fungsi sosial hak atas tanah ini berkaitan dengan pengabdian tanah seseorang untuk orang lain yang bersebelahan. Dengan konteks, tetangga yang bersebelahan tersebut membutuhkan adanya akses jalan menuju jalan utama dengan melewati tanah seseorang tersebut.

Faktor penghambat dari pemenuhan kebutuhan akses jalan masyarakat di atas tanah hak milik sebagai pengimplementasian fungsi sosial hak atas tanah sendiri, ialah berhulu pada faktor internal melalui hubungan sosial masyarakat dengan si pemilik tanah. Hubungan seseorang dengan orang lain merupakan interaksi sosial yang didukung oleh adanya ketergantungan antar sesama manusia (Hafid, 2016). Hubungan pemilik tanah dengan masyarakat tentu memiliki sebuah kespesialan tersendiri yang mempengaruhi adanya pemberian suatu kerelaan si pemilik tanah dalam penggunaan tanahnya oleh masyarakat.

Pada daerah yang penduduknya masih memiliki dan menganut nilai sosial dalam bertetangga, terdapat suatu pemahaman mengenai kerelaan hati suatu pemilik tanah untuk memberikan akses jalan kepada tetangga yang berada di belakang tanah mereka. Perwujudan nilai sosial pada permukiman yang berdampingan selain dengan ikhlas berkerelaan, kerukunan dalam sosial masyarakat juga perlu diwujudkan dengan rasa toleransi yang tinggi. Toleransi dalam cakupan hubungan umat beragama Islam juga merupakan kunci terbentuknya kerukunan dan keserasian hidup masyarakat beragama. Dalam hal ini, hukum agama tentu mempengaruhi adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat umat beragama dalam menjalankan hubungan kemasyarakatan dalam kesehariannya (Umar, 2014).

Hukum agama memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dalam suatu umat. Dimana keberagaman agama yang ada di Indonesia juga dicita-citakan untuk

bisa saling berdamai dan rukun. Hal ini juga sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya menjamin kebolehan masing-masing masyarakat dalam menganut keberagaman agamanya termasuk juga mengenai penerapan hukum yang khas di dalamnya (Umar, 2014). Di sisi lain, Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengungkapkan bahwa adanya bangsa Indonesia ini juga dilandaskan mengenai agama dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia membawa warna tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam prakteknya, menuju pemenuhan cita-cita hukum di Indonesia, kontekstualitas hukum Islam juga berkembang dalam masyarakat di tengah keberlangsungan hukum nasional. Ditambah lagi, pada hakekatnya, hukum nasional yang hidup di masyarakat adalah merupakan serapan dari beberapa aspek adat, agama, dan budaya dari zaman dahulu. Dalam kondisi sekarang, yang membawa suatu keberagaman hukum, pemberlakuan konteks hukum Islam di Indonesia juga secara tidak langsung sudah diberlakukan oleh penganut ajaran Islam itu sendiri (Mahfud MD, 2016).

Hukum yang ada dalam masyarakat Islam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Melainkan memiliki dasar hukum berupa Al-Quran dan Al-Hadits. Dasar hukum tersebut dalam masyarakat memiliki penerapannya tersendiri diantara masing-masing individu. Pada akhirnya, hukum hanya ada jika ada komunitas atau kehidupan bersama antar manusia yang lebih dari satu orang. Salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat Islam, terdapat hukum bermasyarakat. Hukum masyarakat dalam Islam sering dijelaskan dalam konsep *muamalah*.

Hubungan kemasyarakatan/*muamalah* yang tidak baik tentu akan memiliki imbas yang besar terhadap penggunaan fungsi sosial pemilikan suatu tanah bagi masyarakat. Dengan konteks, bahwa penggunaan hak milik atas tanah untuk fungsi sosial dirasa kadang dan/atau sudah mencederai hak-hak kepemilikan rakyat (hak privat) si pemilik tanah, namun di sisi lain, faktor pemenuhan hubungan kemasyarakatan yang buruk tentu akan lebih mengganggu si pemilik tanah dalam merelakan status kepemilikan hak atas tanahnya untuk dilekati kefunctisocialan hak atas tanahnya oleh masyarakat (Rustan, 2013).

Penyelesaian mengenai permasalahan yang erat kaitannya mengenai hubungan kemasyarakatan, sering dijumpai dengan cara yang dianggap memiliki potensi tindak lanjut yang cepat dan cenderung menjunjung tinggi adat/kebiasaan dari masyarakat setempat itu sendiri. Solusi penyelesaian permasalahan sosial melalui “temu bahasa” merupakan suatu yang paling umum dijumpai. Harnowo (2020), memaparkan Teori Diskursus Habermas tentang tindakan komunikatif yang bersifat merangkul hukum dapat membangun suatu kondisi sosial yang baik dalam segi kebersamaan.. Dalam hal ini, tindakan komunikatif dinilai menjadi salah satu bentuk penyelesaian suatu permasalahan sosial yang sangat umum untuk menjalin keeratan sosial. Bahasa adalah salah satu media untuk tindakan koordinasi penyelesaian problematika sosial.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian problematika sosial. Mediasi juga sebagai bentuk penanganan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan menjaga hubungan baik para pihak di masa mendatang hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Jumlah data mengenai putusan tentang perkara “Penutupan Jalan” per 26 Februari 2024, pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah sebanyak 434 putusan. Hal ini menandakan bahwa suatu permasalahan mengenai perkara penutupan akses jalan sekelompok masyarakat oleh pihak pemilik akses jalan bukanlah suatu perkara yang sedikit dijumpai. Perkara penutupan akses jalan tentu erat kaitannya dengan permasalahan dalam ketidaksempurnaannya penerapan hak servituut.

Hak servituut atau *erfdienstbaarheid* adalah hak untuk melewati pekarangan orang lain yang berbatasan karena tidak adanya akses jalan lain untuk menuju jalan umum. Adapun perselisihan atau sengketa mengenai akses jalan di atas tanah hak milik yang menyangkut penerapan hak tersebut untuk menjadi pokok bahasan oleh peneliti adalah sengketa yang terjadi antara Bapak Sunarto dan Bapak Margono yang bertempat tinggal saling bersebelahan. Permasalahan ini diawali dengan adanya kesalahpahaman tentang kegiatan keseharian Bapak Sunarto sebagai penjual ayam yang berlalu lalang melewati pekarangan Bapak Margono sebagai akses menuju rumah Bapak Sunarto. Permasalahan sengketa ini berujung dengan penembokan akses jalan

ke rumah Bapak Sunarto. Adapun penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mediasi yang diawali dari tingkat lingkungan dan dusun sampai pada akhirnya dinaikkan pada lingkup perangkat desa. Kesamaan agama Islam antar para pihak juga menjadi suatu alasan yang menambahi keinginan peneliti untuk menganalisa bentuk penggunaan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa para pihak.

Pada akhirnya, permasalahan yang dirasa penting oleh peneliti adalah mengenai adanya peran hubungan kemasyarakatan dalam masyarakat umat beragama Islam dalam sengketa pertanahan pada akses jalan warga di atas tanah hak milik. Oleh karena itu, penelitian tentang “Implementasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Akses Jalan di Atas Tanah Hak Milik (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo)” perlu dilakukan untuk bisa membuktikan bahwa adanya permasalahan pertanahan tentang pembatasan akses jalan bukanlah hal yang jarang dijumpai dalam masyarakat. Sehingga pada akhir penelitian, peneliti memiliki gagasan dan suatu sumbangsih secara personal maupun interpersonal dalam masyarakat untuk memberikan tambahan wawasan pertanahan apabila dijumpai kasus sengketa pertanahan akses jalan pada suatu kelompok masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam sengketa akses jalan masyarakat terhadap pemilik sah hak atas tanah telah terjadi pada beberapa tempat. Sehingga dalam kaitannya, peneliti mempunyai anggapan bahwa beberapa hal mengenai penerapan regulasi, kondisi pemilik tanah, dan kondisi masyarakat harus didalami. Oleh karena itu, aspek yang menarik untuk dikaji atau diteliti menurut peneliti adalah pengimplementasian daripada regulasi yang telah diterbitkan dikaitkan dengan tindak penyelesaian sengketa yang sedang berjalan maupun telah selesai.

Untuk memperjelas rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan pokok untuk memperjelas permasalahan dan alur pikiran yang peneliti usulkan:

- a. Bagaimana implementasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo?

- b. Apa faktor yang melatarbelakangi penggunaan hukum Islam pada penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo?
- c. Bagaimana interaksi yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum nasional dalam proses penyelesaian sengketa akses jalan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi ruang lingkup yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan memfasilitasi pembahasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan penelitian serta mencegah terjadinya penyimpangan atau pemecahan yang tidak relevan terhadap inti permasalahan. Berikut adalah batasan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

1. Informan merupakan Kepala Desa Jabung dan Ketua RT 002/RW 001 Jabung 3 yang memahami proses penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik antar pihak.
2. Fokus penelitian meliputi:
 - a. Implementasi hukum Islam

Pembahasan mengenai implementasi hukum Islam yang diteliti adalah mengenai penerapan kaidah toleransi antar sesama secara kontekstual dalam masyarakat. Kaidah yang diambil adalah berdasarkan konsep *ishlah*/perdamaian dalam *muamalah* secara sempit mengenai penyelesaian sengketa. Penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan hukum Islam secara kontekstual mengenai hukum tentang *islah* dalam Islam.
 - b. Metode penyelesaian sengketa

Metode penyelesaian sengketa yang diambil dan dibahas pada penelitian ini adalah menggunakan mediasi. Penelitian ini akan meneliti mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa dari awal sampai akhir proses penyelesaian sengketa.
 - c. Aspek pengabdian pekarangan dan fungsi sosial hak atas tanah

Penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan pengabdian pekarangan dan kaitannya dengan fungsi sosial hak atas tanah. Penerapan pengabdian

pekarangan disini mencakup faktor penghambat dan model penerapan yang diinginkan dari pengabdian pekarangan tersebut. Adapun penerapan fungsi sosial hak atas tanah dikaitkan dengan keberlangsungan dari kemanfaatan suatu tanah yang menjadi objek sengketa terhadap ada atau tidaknya kemanfaatan tersebut dalam penelitian ini.

d. Kaitan hukum Islam dan hukum nasional

Penelitian ini membahas kaitan hukum Islam dan hukum nasional mengenai penyelesaian sengketa akses jalan. Peneliti menghendaki melihat kaitan keduanya melalui konsep Tri Kerukunan Umat Beragama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa akses jalan diatas tanah hak milik yang telah ditempuh oleh para pihak.
2. Menganalisis faktor yang melatarbelakangi pengambilan konsep hukum Islam sebagai tindak penyelesaian terhadap kasus sengketa akses jalan diatas tanah hak milik.
3. Mengetahui hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional dalam perumusan solusi penyelesaian terhadap kasus sengketa di masyarakat.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tambahan tentang kajian hukum Islam dalam penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan evaluasi yang berguna dalam mengambil langkah kebijakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun tokoh masyarakat sebagai pihak yang ikut terlibat dalam penanganan sengketa akses jalan di atas tanah hak milik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya penelitian mengenai sengketa akses jalan diatas tanah hak milik bukanlah penelitian baru yang pertama kali dan satu-satunya. melainkan untuk memperkuat penelitian terdahulu. Sengketa akses jalan diatas tanah hak milik di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo merupakan suatu permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan adanya pertengkar sosial. Sengketa yang ditimbulkan berwujud dengan adanya penembokan akses jalan oleh satu warga terhadap akses pekarangan warga lain.

Dalam pembahasannya, peneliti menemukan bahwa penerapan hukum adat yang dikaitkan dengan Islam ditujukan sebagai pendekatan diterapkan oleh perangkat desa terhadap pihak-pihak yang bersengketa mengalami suatu penerimaan yang baik. Kesepakatan yang “*win-win solution*” diambil sebagai penyelesaian permasalahan untuk menuju ke arah perdamaian/*ishlah*. Selanjutnya, mengenai kaidah penyelesaian permasalahan dalam lingkungan umat beragama Islam, hukum Islam juga dapat menjadi tuntunan dalam penyelesaian masalah yang lain, tidak hanya dalam lingkup penyelesaian kasus sengketa akses jalan di atas tanah hak milik. Pendekatan pada proses mediasi ini menyumbang faktor keberhasilan mediasi yang baik. Pemenuhan persyaratan damai dalam ranah rukun *ishlah* juga dipenuhi dengan baik, dengan hasil penyelesaian berupa adanya ganti rugi terhadap biaya pembangunan tembok. Yang pada akhirnya, pemberian akses jalan sebagai bentuk fungsi sosial hak atas tanah dapat berjalan dengan semestinya.

Peneliti juga mengkaji bahwa penggunaan hukum nasional memang masih mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam dan hukum adat juga terus menampakkan diri. Akibatnya, dalam hukum dan kehidupan masyarakat muncullah suatu gagasan “*law developed as society developed*” (hukum mengikuti perkembangan masyarakat). Latar belakang dipergunakannya hukum Islam pada penyelesaian sengketa akses jalan adalah karena masyarakat di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo secara agama memang didominasi oleh masyarakat Islam. Hal ini lah, yang menyebabkan adanya penggunaan hukum Islam

digunakan sebagai metode pendekatan mediasi. Adapun pendalilannya mengenai hukum Islam sendiri mengalami adanya penyederhaan secara verbal. Dengan disederhanakan pengungkapannya secara kontekstual yang dapat diartikan sebagai ajakan untuk tidak berpecah belah serta saling merangkul dan menyelesaikan masalah antar sesama. Hal ini ditujukan, agar internalisasi hukum pada masing-masing pihak dapat terwujud dengan baik dan matang, sehingga proses mediasi dapat berjalan secara lebih efektif.

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik ditengarai oleh adanya penerapan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang baik. Dimana dua dari tiga aspek Tri Kerukunan Umat Beragama pada penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik ini terlaksana dengan baik. Yaitu aspek kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pada akhirnya, peran hukum Islam dalam masyarakat adalah sebagai hukum yang dapat dimengerti dengan mudah sebagai jembatan menuju terwujudnya cita-cita hukum nasional.

B. Saran

Pada penghujung naskah penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang kedepannya diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Desa Jabung, peneliti berharap dapat membangun sistem penyelesaian masalah yang terorganisir di dalam sistem pelayanan desa. Sehingga pada prakteknya terdapat suatu pegangan bagi seluruh perangkat Pemerintahan Desa Jabung bisa lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, peneliti berharap mengenai pengadaan acara penyuluhan keakraban dan guyub rukun se-Desa Jabung.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Jabung, peneliti berharap kepada masing-masing perseorangan agar selalu memupuk rasa persatuan, kerukunan, dan toleransi antar sesama. Dimulai dari lingkup terkecil dari masing-masing keluarga.
3. Kepada pihak yang membaca, untuk dapat selalu menyampaikan masukan kepada peneliti. Maka sebaiknya, penelitian ini memiliki kelanjutan penelitian untuk menyempurnakan keterbatasan peneliti dalam menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdillah, H. (2022). Toleransi dan Kebebasan Beragama (Menguatkan Kembali Makna Toleransi dan Kerukunan Bangsa). *JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 1–15. <http://ejournal.iainda.ac.id/index.php/jkaka/article/view/1591%0Ahttp://ejournal.iainda.ac.id/index.php/jkaka/article/download/1591/1035>
- Akbar, F. I. (2022). Kedudukan Hukum Hak Milik Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. *JIP*.
- Akhmad, K. A. (2015). *Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)*. 9(September), 43–54.
- Anisyaturrobiah, A. (2021). Dampak Urbanisasi Terhadap Penyediaan Pemukiman Dan Perumahan Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam*, 22(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.353>
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum Volume 32*, 55–72.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia Islamic (Law Existence In National Law Of Indonesia). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 04(01), 57–70.
- Jamrah, S. A. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>
- Mahfud, M. (2016). Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.992>
- Makarauw, V. (2012). Population, Urban Housing and Policy Approach (Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan dan Pendekatan Kebijakan). *Sabua*, 3(1), 54.
- Makmun, I., Syamsuddin, D., & Kurniati. (2022). Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.277>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law*

Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 5.

- Nae, F. E. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum, Vol.I/, 5.*
- Nastiti, D. S., & Firmansyah, A. (2019). Tinjauan tentang Hak Servituit terhadap Akses Jalan yang Ditutup Dikaitkan dengan Undang-Undang No . 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Observation of Servituit Rights against Access Closed Roads Associated with Law adalah milik selu. *Prosiding Ilmu Hukum, 5(2), 1991–1999.*
- Nursolihah, M. (2020). Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi. : : *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah, 10.*
- Roeroe, S. D. L. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat, 1(6), 100–113.* <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/439>
- Rosita. (2022). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, VI(2), 85–98.*
- Salampessy, M. H. (2013). *Pengaruh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum.*
- Sasmito, C. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017) IMPLEMENTASI, 6(3), 72.* www.publikasi.unitri.ac.id
- Syafrizka, M. F. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. *Sustainability (Switzerland), 3.* http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable_procurement_practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis, 1(1), 19–30.* <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Taqiyudin, H. (2019). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna, 11(1), 80-102.*
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(1), 157–180.* <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>
- Wirandhana, E. (2017). Tinjauan Hukum Hak Servituit Jika Melintasi Tanah Milik Orang Lain. *Lex Administratum, v(No. 6), 40.*

Kitab

Al-Quran Surat Al-Hujurat [9] Ayat 9

Al-Quran Surat QS. Al-Hujurāt [49] Ayat 10
Al-Quran Surat QS. An-Nisa [4] Ayat 114
Al-Quran Surat QS. Al-Anfāl [8] Ayat 1
Hadist Shahih Muslim Nomor 4685
Hadist Sunan Ibnu Majah Nomor 142

Buku

- Harsono, B. (1996), *Sengketa-sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Halim, R. (1983). *Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pekarangan dalam Hukum Tetangga menurut KUHPerdara dan Peraturan Bangunan Jakarta*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahjudi. (2013). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher Surabaya.
- M. Khusnul Khuluq (2022). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan*.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*.
- Ru'fah Abdullah. (2020.) *Fiqih Muamalah*. Media Madani.
- Shaghir, DR. Abu Hammad. (2012) *Al-Ijma. Kesepakatan Para Ulama Salaf Tentang Hukum-Hukum Syariah yang Berkaitan dengan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik*. Akbar Media.
- Subekti,(2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm.75.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yusriyadi. (2010). *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*.

Skripsi dan Thesis

- Awaludin, M. B. (2014). *Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Skripsi pada Universitas Komputer Indonesia.
- Dakhriawan, S. (2014). *Tinjauan Yuridis Pengabdian Pekarangan Sebagai Fungsi Sosial Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)*. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Firmantoro, Z. A. (2015). *Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ishaya, N. S. (2021). *Implementasi Hak Pengabdian Pekarangan Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi)*. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rustan, M. (2013). *Esensi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan*. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/55/--muhammadru-2736-1-13-muham-5.pdf>. Thesis pada Universitas Hasanuddin Makassar.
- Salampessy, M. H. (2013). *Pengaruh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Ambon Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*. Skripsi pada Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sholihah, S. A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)*. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.